



**PUTUSAN**  
Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Reza Avianto als. Aan Bin H. Mahdi              |
| 2. Tempat lahir       | : Bangkalan                                       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/27 Januari 1989                              |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                       |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Jakan Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                      |

Terdakwa Reza Avianto als. Aan Bin H. Mahdi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Imam Syafi'i Bin H. Nur Rahmat                           |
| 2. Tempat lahir       | : Sampang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/3 Agustus 1985  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Dajah Jarat Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan |

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam Syafi'i Bin H. Nur Rahmat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Paino Dkk, beralamat di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Penetapan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl tertanggal 07 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI, dan Terdakwa II. IMAM SYAFI'I Bin H. NUR RAHMAT** bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



(1) huruf a UU R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP seperti dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana I. **REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI**, dan **Terdakwa II. IMAM SYAFI'I Bin H. NUR RAHMAT** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,43 gram;
- 1 (satu) buah kompor sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru; dan
- 1 (satu) buah sendok sabu

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa mereka **Terdakwa I. REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI**, dan **Terdakwa II. IMAM SYAFI'I Bin H. NUR RAHMAT**, bersama-sama dengan **MOCH. MAHDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau di dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa I. REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI yang beralamat di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 11.30 wib Terdakwa II. IMAM SYAFI'I Bin H. NUR RAHMAT berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Terdakwa I. REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI yang beralamat di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, setelah sampai Terdakwa II berkata ingin mengkonsumsi sabu namun sama-sama tidak punya uang, kemudian saksi MOCH. MAHDI (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata ingin meminjam alat hisap sabu milik Terdakwa I untuk mengkonsumsi sabu sendiri lalu Terdakwa I mengatakan alatnya ada di bawah meja, kemudian saksi MOCH. MAHDI memberi para Terdakwa 1 (satu) poket sabu lalu saksi MOCH. MAHDI mengkonsumsi sabu sendiri, setelah selesai para Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu yang sebelumnya telah diberi saksi MOCH. MAHDI tersebut sebanyak 1 (satu) poket masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai para Terdakwa duduk-duduk di dalam kamar dan tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 wib datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi MOCH. MAHDI serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,43 gram; 1 (satu) buah kompor sabu; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; dan 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di atas lantai di dalam kamar rumah Terdakwa I, selanjutnya ketiganya dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut para Terdakwa dapatkan dari saksi MOCH. MAHDI dengan diberi secara cuma-cuma pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib, dan para Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 06883/NNF/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



terhadap barang bukti milik terdakwa **REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI, Dkk** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **25179/2023/NNF dan 25180/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,017$  gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram; seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Agustus 2023 berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya berisi butiran kristal putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,43 gram;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa mereka **Terdakwa I. REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI, dan Terdakwa II. IMAM SYAFI'I Bin H. NUR RAHMAT**, bersama-sama dengan **MOCH. MAHDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau di dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa I. REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI yang beralamat di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 11.30 wib Terdakwa II. IMAM SYAFI'I Bin H. NUR RAHMAT berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Terdakwa I. REZA AVIANTO Als AAN

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. MAHDI yang beralamat di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, setelah sampai Terdakwa II berkata ingin mengkonsumsi sabu namun sama-sama tidak punya uang, kemudian saksi MOCH. MAHDI (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata ingin meminjam alat hisap sabu milik Terdakwa I untuk mengkonsumsi sabu sendiri lalu Terdakwa I mengatakan alatnya ada di bawah meja, kemudian saksi MOCH. MAHDI memberi para Terdakwa 1 (satu) poket sabu lalu saksi MOCH. MAHDI mengkonsumsi sabu sendiri, setelah selesai para Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu yang sebelumnya telah diberi saksi MOCH. MAHDI tersebut sebanyak 1 (satu) poket masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai para Terdakwa duduk-duduk di dalam kamar dan tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 wib datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi MOCH. MAHDI serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,43 gram; 1 (satu) buah kompor sabu; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; dan 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di atas lantai di dalam kamar rumah Terdakwa I, selanjutnya ketiganya dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut para Terdakwa dapatkan dari saksi MOCH. MAHDI dengan diberi secara cuma-cuma pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib, dan para Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 06883/NNF/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa **REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI, Dkk** setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **25179/2023/NNF dan 25180/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,017$  gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram; seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Agustus 2023 berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya berisi butiran kristal putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,43 gram;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa mereka **Terdakwa I. REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI, dan Terdakwa II. IMAM SYAFI'I Bin H. NUR RAHMAT**, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau di dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa I. REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI yang beralamat di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, "*Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 11.30 wib Terdakwa II. IMAM SYAFI'I Bin H. NUR RAHMAT berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Terdakwa I. REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI yang beralamat di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, setelah sampai Terdakwa II berkata ingin mengkonsumsi sabu namun sama-sama tidak punya uang, kemudian saksi MOCH. MAHDI (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata ingin meminjam alat hisap sabu milik Terdakwa I untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



mengkonsumsi sabu sendiri lalu Terdakwa I mengatakan alatnya ada di bawah meja, kemudian saksi MOCH. MAHDI memberi para Terdakwa 1 (satu) poket sabu lalu saksi MOCH. MAHDI mengonsumsi sabu sendiri, setelah selesai para Terdakwa kemudian mengonsumsi sabu yang sebelumnya telah diberi saksi MOCH. MAHDI tersebut sebanyak 1 (satu) poket masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai para Terdakwa duduk-duduk di dalam kamar dan tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 wib datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi MOCH. MAHDI serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,43 gram; 1 (satu) buah kompor sabu; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; dan 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di atas lantai di dalam kamar rumah Terdakwa I, selanjutnya ketiganya dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu dari saksi MOCH. MAHDI yang memberinya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib karena saksi MOCH. MAHDI meminjam alat hisap sabu kepada Terdakwa I untuk mengonsumsi sabu sendiri;
- Bahwa sabu tersebut digunakan para Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama sekitar 2 (dua) kali hisapan, dengan cara yaitu pertama memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong dan sedotan plastik warna putih kemudian dibakar menggunakan kompor sabu dan dihisap melalui sedotan plastik warna putih;
- Bahwa tujuan setelah mengonsumsi sabu badan para Terdakwa terasa segar dan enak untuk dibawa bekerja / melakukan aktifitas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 06883/NNF/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa **REZA AVIANTO Als AAN Bin H. MAHDI, Dkk** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **25179/2023/NNF** dan





**25180/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,017$  gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram; seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Agustus 2023 berupa 1 (satu) kantong plastik didalamnya berisi butiran kristal putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih diduga sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,43 gram;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Moh Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Reza Avianto di Desa Parseh kecamatan Socah kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Parseh Kecamatan Socah sering dijadikan tempat pesta sabu, kemudian saksi dengan anggota Polres Bangkalan lainnya melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian saksi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan saksi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi dan Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat berserta saksi Moch Mahdi (berkas terpisah) yang pada waktu itu sedang duduk-duduk setelah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa dalam penggerebekan kemudian juga dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,34 gram, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok cabe keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa I Reza avianto Als Aan Bin H Mahdi;

- Bahwa barang bukti berupa alat penghisap sabu milik Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa sabu tersebut diberik oleh saksi Moh Mahdi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 karena Moch Mahdi telah meminjam alat penghisap sabu kepada Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil urine para Terdakwa positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Moh Holis Tantowi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Reza Avianto di Desa Parseh kecamatan Socah kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Parseh Kecamatan Socah sering dijadikan tempat pesta sabu, kemudian saksi dengan anggota Polres Bangkalan lainnya melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian saksi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan saksi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi dan Terdakwa II

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat berserta saksi Moch Mahdi (berkas terpisah) yang pada waktu itu sedang duduk-duduk setelah mengonsumsi sabu;

- Bahwa dalam penggerebekan kemudian juga dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,34 gram, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok cabe keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi;
- Bahwa barang bukti berupa alat penghisap sabu milik Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa sabu tersebut diberik oleh saksi Moh Mahdi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 karena Moch Mahdi telah meminjam alat penghisap sabu kepada Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil urine para Terdakwa positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Moh Holis Tantowi** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Reza Avianto di Desa Parseh kecamatan Socah kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi telah meminjam alat hisap sabu kepada Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket sabu kepada para Terdakwa sebagai imbalan meminjam alat tersebut,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



kemudian sabu tersebut langsung dikonsumsi oleh para Terdakwa di dalam kamar sementara saksi duduk-duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian datang anggota polres bangkalan melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan para Terdakwa kemudian dibawa ke polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil urine para Terdakwa positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Reza Avianto di Desa Parseh kecamatan Socah kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.40 Wib Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa yang pada waktu itu ada juga saksi Moch Mahdi kemudian datang Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat ke rumah Terdakwa dan berkata ingin meminjam alat hisap sabu namun sama-sama tidak memiliki uang untuk membeli sabu, kemudian saksi Moch Mahdi ingin meminjam alat hisap sabu kemudian Terdakwa mengatakan alatnya ada di bawah meja kemudian saksi Moch Mahdi memberikan 1 (satu) paket masing-masing 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai menggunakan sabu para Terdakwa duduk-duduk di dalam kamar dan tidak lama kemudian anggota Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan berhasil ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,34 gram, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok cabe keseluruhan barang bukti tersebut

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



ditemukan diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa I Reza avianto Als Aan Bin H Mahdi;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut badan terasa segar dan enak untuk melakukan aktivitas serta tidak mengantuk;
- Bahwa alat hisap sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari pemberian dari Mustain;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung Metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

**Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I Reza Avianto di Desa Parseh kecamatan Socah kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 11.40 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi dan saat itu baru selesai menggunakan sabu bersama Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi sementara saksi Moch Mahdi berada di ruang tamu kemudian tiba-tiba datang anggota Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan berhasil ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putig diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,34 gram, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok cabe keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa I Reza avianto Als Aan Bin H Mahdi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut badan terasa segar dan enak untuk melakukan aktivitas serta tidak mengantuk;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat hisap sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari pemberian dari Mustain;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung Metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,43 gram;
- 1 (satu) buah kompor sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru; dan
- 1 (satu) buah sendok sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Moh Ismail dan saksi Moh Holis Tantowi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi dan Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat karena telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I Reza Avianto di Desa Parseh kecamatan Socah kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi Moh Ismail dan saksi Moch Holis Tantowi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Parseh Kecamatan Socah sering dijadikan tempat pesta sabu, kemudian saksi Moh Ismail dan saksi Moch Holis Tantowi dengan anggota Polres Bangkalan lainnya melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian saksi Moh Ismail dan saksi Moch Holis Tantowi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan saksi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi dan Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat berserta saksi Moch Mahdi (berkas terpisah) yang pada waktu itu sedang duduk-duduk setelah mengkonsumsi sabu;

- Bahwa benar pada waktu penggerebekan Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi dan Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat berserta saksi Moch Mahdi (berkas terpisah) yang pada waktu itu sedang duduk-duduk setelah mengkonsumsi sabu;

- Bahwa benar dalam penggerebekan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,34 gram, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok cabe keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa I Reza avianto Als Aan Bin H Mahdi;

- Bahwa benar Narkotika golongan I jenis sabu tersebut para Terdakwa diberi oleh saksi Moch Mahdi sebagai imbalah bahwa telah meminjam alat hisap sabu berupa Bong;

- Bahwa benar para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung Methamphetamine berdasarkan surat keterangan bebas Methamphetamine yang dikeluarkan oleh RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

## **Ad 1. Unsur Setiap Orang:**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “*setiap orang*” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan para Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi** dan Terdakwa II **Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri para Terdakwa adalah sama dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah para Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta benar bahwa saksi Moh Ismail dan saksi Moh Holis Tantowi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi dan Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat karena telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I Reza Avianto di Desa Parseh kecamatan Socah kabupaten Bangkalan;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi Moh Ismail dan saksi Moch Holis Tantowi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Parseh Kecamatan Socah sering dijadikan tempat pesta sabu, kemudian saksi Moh Ismail dan saksi Moch Holis Tantowi dengan anggota Polres Bangkalan lainnya melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian saksi Moh Ismail dan saksi Moch Holis Tantowi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan saksi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi dan Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat berserta saksi Moch Mahdi (berkas terpisah) yang pada waktu itu sedang duduk-duduk setelah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa benar pada waktu penggerebekan Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi dan Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat berserta saksi Moch Mahdi (berkas terpisah) yang pada waktu itu sedang duduk-duduk setelah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa benar dalam penggerebekan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putig diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bong dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,34 gram, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok cabe keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai didalam kamar rumah Terdakwa I Reza avianto Als Aan Bin H Mahdi;

- Bahwa benar Narkotika golongan I jenis sabu tersebut para Terdakwa diberi oleh saksi Moch Mahdi sebaga imbalah bahwa telah meminjam alat hisap sabu berupa Bong;
- Bahwa benar para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung Methamphetamine berdasarkan surat keterangan bebas Methamphetamine yang dikeluarkan oleh RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan;

Bahwa benar berdasarkan penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 161/61019.04/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Cabang Johni Nurdi menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) pipet kaca dengan isinya berat bruto 2,43 gram adalah benar kristal Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 400.7.22.1/8288/433.102.1/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan No. Lab : 230823-2344 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan bahwa Reza Avianto yang beralamat Dsn Jakan Parseh Socah saat ini mengkonsumsi narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya jenis Methamphetamine (MET) / positif;

Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 400.7.22.1/8289/433.102.1/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan No. Lab : 230823-2347 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan bahwa Imam Syafi'i yang beralamat Dsn Dajah Jarat Banyu Ajuh Kamal saat ini

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya jenis Methamphetamine (MET) / positif;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad.3.Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta benar bahwa saksi Moh Ismail dan saksi Moh Holis Tantowi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Bin H Mahdi dan Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat karena telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I Reza Avianto di Desa Parseh kecamatan Socah kabupaten Bangkalan;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi Moh Ismail dan saksi Moch Holis Tantowi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Desa Parseh Kecamatan Socah sering dijadikan tempat pesta sabu, kemudian saksi Moh Ismail dan saksi Moch Holis Tantowi dengan anggota Polres Bangkalan lainnya melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian saksi Moh Ismail dan saksi Moch Holis Tantowi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan saksi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi dan Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat berserta saksi Moch Mahdi (berkas terpisah) yang pada waktu itu sedang duduk-duduk setelah mengonsumsi sabu;
- Bahwa benar pada waktu penggerebekan Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi dan Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat berserta saksi Moch Mahdi (berkas terpisah) yang pada waktu itu sedang duduk-duduk setelah mengonsumsi sabu;
- Bahwa benar dalam penggerebekan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putig diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,34 gram, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok cabe keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



diasas lantai didalam kamar rumah Terdakwa I Reza avianto Als Aan Bin H Mahdi;

- Bahwa benar Narkotika golongan I jenis sabu tersebut para Terdakwa diberi oleh saksi Moch Mahdi sebaga imbalah bahwa telah meminjam alat hisap sabu berupa Bong;
- Bahwa benar para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung Methamphetamine berdasarkan surat keterangan bebas Methamphetamine yang dikeluarkan oleh RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi bersama dengan bernama Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat telah menggunakan Narkotika golongan I jeni sabu dirumah Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi bersama dengan bernama Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat bahwa barang bukti yang berhasil disita tersebut adalah milik Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,43 gram, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 (satu) buah sendok sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Reza Avianto Als Aan Biin H Mahdi bersama dengan bernama Terdakwa II Imam Syafi'i Bin H Nur Rahmat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 2,43 gram;
- 1 (satu) buah kompor sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah sendok sabu

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sru Handaru,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sru Handaru,SH

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Bkl



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)